



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
STKIP DARUSSALAM CILACAP
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 9.6.50/UN32/KS/2026

NOMOR: 036-SK./STKIP.DS.CLP/VI/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal 9, bulan Juni tahun 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **M Ilham Rahmani Riyadi, M.Pd** sebagai **Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **STKIP Darussalam Cilacap**, berkedudukan di **Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Negeri Malang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, yang menyelenggarakan pengelolaan akademik dan non-akademik secara otonom dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Perguruan Tinggi Swasta** di bidang **Pendidikan dan Keguruan** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **Kemendiknas Republik Indonesia**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara STKIP Darussalam Cilacap dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 036-SK./STKIP.DS.CLP/VI/2026 dan Nomor 9.6.50/UN32.1/KS/2026..... tentang Kerjasama **Tri Dharma Perguruan Tinggi**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran)
- (2) Mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu/praktisi
- (3) Menyediakan pelatihan (*upskilling* dan *reskilling*) bagi dosen maupun instruktur
- (4) Melakukan pengembangan SDM.
- (5) Melakukan Kemitraan penelitian dan pengabdian masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan STKIP Darussalam Cilacap.
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd. ; M. Ilham Rahmani Riyadi, M.Pd.; dan
- (3) Program Kolaborasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.;

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **Tri Dharma Perguruan Tinggi**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. Memanfaatkan hasil kerja sama sesuai kebutuhan dan kepentingan;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sesuai kewenangan dan kemampuan PIHAK KESATU;
 - b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangannya;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dari PIHAK KESATU sesuai kewenangan dan kemampuan;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- b. Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangannya.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7

BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) **PIHAK KEDUA** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
- a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 8

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan *Tri Dharma Perguruan Tinggi* kepada **PIHAK KEDUA**.

- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program *Tri Dharma Perguruan Tinggi* kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program *Tri Dharma Perguruan Tinggi* kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program *Tri Dharma Perguruan Tinggi*; dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:
M Ilham Rahmani Riyadi, M.Pd
STKIP Darussalam Cilacap
Karangpucung Cilacap
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama : Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Ketua Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Alamat : Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang No. 5 Malang 65145

Telepon : (0341) 551312/HP. 08113331170

Surel : muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA

STKIP Darussalam Cilacap

Nama : M Ilham Rahmani Riyadi, M.Pd

Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Alamat : Dukuh Talok Tengah RT 02 RW 05 Dukuhturi, Bumiayu, Brebes

Telepon : 081225707364

Surel : rahmanilham31@gmail.com

PASAL 10

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

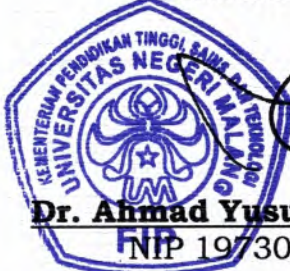
- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP. 197304132003121001

PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi Pendidikan Guru
Sekolah Dasar STKIP Darussalam
Cilacap



M. Ihsani Rahmani Riyadi, M.Pd
NIDN. 0604039601

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

--	--